



STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PENGHINDARAN DAN PENGGELAPAN PAJAK

STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PENGHINDARAN DAN PENGGELAPAN PAJAK

Noval Sulaiman¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: novalsulaiman23@gmail.com¹, hoedydjoesof@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 06-11-2024

Revised : 07-11-2024

Accepted : 10-11-2024

Published : 12-11-2024

Abstract

Tax avoidance and evasion in Indonesia are serious challenges for the sustainability of the country's economy and fiscal stability. Tax avoidance is a manipulative but legally valid attempt to reduce tax obligations, while tax evasion involves illegal actions that directly harm the state. The result of both practices is reduced state revenues which lead to hampered infrastructure development and public services. The Indonesian government has implemented various mitigation policies through strengthening regulations and the use of technology, but their effectiveness still needs to be improved. Collaboration between the government, law enforcement, and the community is very important in reducing the number of tax violations in order to achieve a fair economic balance and strong legal compliance.

Keywords: *Tax Avoidance, Tax Evasion, Mitigation Policy.*

Abstrak

Penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan perekonomian dan stabilitas fiskal negara. Penghindaran pajak adalah upaya manipulatif namun sah secara hukum untuk mengurangi kewajiban pajak, sementara penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal yang secara langsung merugikan negara. Akibat dari kedua praktik ini adalah berkurangnya penerimaan negara yang berujung pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan penanggulangan melalui penguatan regulasi dan penggunaan teknologi, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat penting dalam menekan angka pelanggaran perpajakan agar tercapai keseimbangan ekonomi yang adil dan kepatuhan hukum yang kuat.

Kata Kunci: *Penghindaran Pajak, Penggelapan Pajak, Kebijakan Penanggulangan.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perpajakan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi negara, dimana sistem perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36



Tahun 2008) Selain itu, ada juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007). Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Secara khusus, pajak mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan, perawatan kesehatan, serta sektor-sektor lainnya yang sangat diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, penerimaan pajak membantu pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memastikan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang. Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perekonomian, termasuk dalam hal distribusi kekayaan, pengendalian inflasi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tindak pidana perpajakan yang berkaitan dengan penghindaran dan penggelapan pajak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal niat dan pelaksanaannya. Penghindaran pajak adalah upaya yang sah namun manipulatif untuk mengurangi kewajiban pajak, biasanya melalui celah hukum atau struktur bisnis yang kompleks, tanpa melanggar aturan secara eksplisit, sedangkan penggelapan pajak melibatkan tindakan ilegal, seperti menyembunyikan penghasilan atau memberikan laporan pajak palsu, yang jelas-jelas melanggar hukum. Penghindaran pajak dapat merugikan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima, meskipun tidak langsung merugikan perekonomian, sedangkan penggelapan pajak merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian beban pajak. Salah satu contoh kasus penggelapan pajak yang terkenal di Indonesia adalah kasus yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang menyembunyikan penghasilan dan tidak melaporkan transaksi internasional secara benar, yang menimbulkan kerugian negara miliaran rupiah. Dalam hal ini, pasal-pasal yang relevan dengan tindak pidana penggelapan pajak antara lain Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang mengatur mengenai kewajiban untuk melaporkan pajak dengan benar dan potensi sanksi pidana bagi yang melanggar(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983).

Tindak pidana perpajakan, seperti penghindaran dan penggelapan pajak, dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu penyebab utama adalah ketidaktahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku, yang diperburuk oleh kompleksitas peraturan perpajakan yang sering kali membingungkan. Selain itu, rendahnya kesadaran pajak di kalangan wajib pajak turut berkontribusi terhadap terjadinya penghindaran pajak. Di sisi lain, faktor eksternal, seperti kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan dan pengawasan yang tidak efektif, juga menjadi penyebab penting dalam terjadinya penggelapan pajak. Hal ini dapat merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur berbagai ketentuan terkait kewajiban perpajakan, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur sanksi bagi pelanggaran perpajakan, termasuk penggelapan dan penghindaran pajak.

Tindak pidana perpajakan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara, terutama dalam hal pendapatan negara dan perekonomian secara keseluruhan. Penurunan penerimaan pajak



akibat praktik penghindaran atau penggelapan pajak menyebabkan kekurangan dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai program-program publik, yang pada gilirannya menurunkan kualitas layanan publik. Selain itu, tindak pidana perpajakan menimbulkan ketidakadilan sosial karena pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak tidak terhimpun dengan optimal, mengakibatkan beban yang lebih berat bagi masyarakat yang patuh membayar pajak. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur kewajiban pembayaran pajak oleh setiap orang atau badan yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak, serta Pasal 39A yang menyebutkan sanksi pidana bagi pelaku penggelapan pajak.

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk menanggulangi tindak pidana perpajakan, termasuk penghindaran dan penggelapan pajak, dengan mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang lebih tegas. Salah satunya adalah penerapan teknologi informasi yang lebih canggih dalam sistem perpajakan, seperti sistem e-filing dan e-billing, guna meningkatkan transparansi dan efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, pemerintah memperkuat proses audit dan pemantauan, serta meningkatkan kapasitas lembaga yang berwenang dalam hal pengawasan pajak. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya Pasal 38A, pemerintah dapat menerapkan sanksi tegas kepada wajib pajak yang melakukan penggelapan atau penghindaran pajak, baik berupa denda maupun pidana penjara. Dalam upaya jangka panjang, pemerintah juga aktif meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui pendidikan dan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kewajiban perpajakan bagi pembangunan negara.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan, namun evaluasi terhadap kebijakan yang ada saat ini menunjukkan perlunya pembaruan dalam strategi agar lebih efektif. Salah satu kebutuhan mendesak adalah meningkatkan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, mengingat kolaborasi ini dapat memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik perpajakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemerintah diharapkan bisa lebih tegas dalam menindak tindak pidana perpajakan, termasuk dengan memperbaiki sistem pengawasan dan memperkuat sanksi terhadap pelanggaran. Dalam rangka itu, rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran pajak di masyarakat dan memperbaiki koordinasi antara institusi terkait sangat penting, agar tindak pidana perpajakan dapat ditekan secara signifikan dan memenuhi prinsip keadilan dan kepastian hukum (Maris, 2024).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penghindaran dan penggelapan pajak terhadap pendapatan negara dan perekonomian Indonesia?
2. Apa saja faktor penyebab utama terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia?
3. Sejauh mana efektivitas strategi penanggulangan tindak pidana perpajakan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia?



Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak penghindaran dan penggelapan pajak terhadap perekonomian Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia.
3. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan strategi pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perpajakan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan tujuan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tentang *strategi penanggulangan tindak pidana perpajakan di Indonesia*, metode yang digunakan dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pendekatan normatif dan empirik. Pendekatan normatif berfokus pada studi doktrin atau norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah terkait pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang ada dan mengevaluasi apakah peraturan yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta sejauh mana peraturan tersebut mampu mengatasi masalah penghindaran dan penggelapan pajak.

Sementara itu, pendekatan empirik dalam penelitian hukum mengutamakan data yang bersumber dari praktik di lapangan, seperti hasil wawancara dengan aparat pajak, wajib pajak, serta observasi langsung terhadap penerapan kebijakan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini akan menggali dinamika yang terjadi dalam implementasi hukum, baik dalam hal pengawasan maupun penegakan hukum terhadap pelaku penghindaran dan penggelapan pajak. Tinjauan pustaka dalam konteks penelitian ini melibatkan kajian terhadap berbagai literatur yang membahas teori perpajakan, tindak pidana perpajakan, serta analisis kebijakan perpajakan yang diterapkan di negara-negara lain. Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan penelitian terdahulu yang relevan, baik yang membahas tentang masalah perpajakan di Indonesia maupun yang mengkaji metode penanggulangan tindak pidana perpajakan, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang permasalahan dan solusi yang ditawarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penghindaran dan Penggelapan Pajak terhadap Perekonomian Indonesia

Penghindaran dan penggelapan pajak adalah masalah serius yang telah lama menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam pendanaan kegiatan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Ketika sebagian wajib pajak menghindari kewajiban mereka atau melakukan penggelapan pajak, hal ini mengurangi jumlah pendapatan yang dapat digunakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pajak untuk membiayai belanja negara, penghindaran dan penggelapan pajak akan berdampak langsung pada berbagai sektor yang sangat bergantung pada



aliran dana publik. Dalam jangka panjang, praktik semacam ini bisa mengurangi kemampuan negara untuk mendanai program pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja, memajukan teknologi, serta meningkatkan taraf hidup Masyarakat(Alfaruqi Dkk, 2019).

Salah satu dampak paling signifikan dari penghindaran dan penggelapan pajak adalah berkurangnya pendapatan negara. Negara Indonesia mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan utama untuk membiayai berbagai program pemerintah. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh individu atau perusahaan, misalnya melalui penyembunyian pendapatan atau pengalihan kewajiban pajak ke pihak lain, berarti bahwa sejumlah besar pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara tidak terhimpun. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, wajib membayar pajak berdasarkan penghasilan yang mereka peroleh. Namun, praktik penghindaran pajak seringkali menyebabkan ketidaksesuaian antara pendapatan yang sebenarnya diperoleh dan pajak yang dibayar. Hal ini menurunkan jumlah dana yang tersedia bagi negara untuk menjalankan fungsinya dan membiayai berbagai proyek yang krusial. Secara keseluruhan, penghindaran pajak merugikan negara dalam hal potensi pendapatan yang hilang, yang dapat menghambat stabilitas fiskal dan meningkatkan defisit anggaran.

Penghindaran dan penggelapan pajak memiliki dampak yang sangat nyata pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas. Salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah sektor infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, memerlukan dana yang besar dan terencana dengan baik. Ketika pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak, pembangunan infrastruktur dapat tertunda atau bahkan terhenti, yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, sektor pendidikan sangat bergantung pada dana publik untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan meningkatkan kualitas pengajaran. Jika penghindaran pajak mengurangi dana yang tersedia untuk pendidikan, maka hal ini bisa menurunkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah negeri dan memperburuk kesenjangan akses pendidikan antara daerah kaya dan miskin. Dalam sektor kesehatan, penggelapan pajak juga berpotensi mengurangi anggaran untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan dana yang terbatas, pemerintah kesulitan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, apalagi dalam situasi darurat seperti pandemi. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak hanya merugikan negara dari sisi finansial, tetapi juga memperburuk kualitas layanan publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Salah satu dampak sosial yang paling mencolok dari penghindaran pajak adalah ketidakadilan ekonomi yang tercipta di masyarakat. Penghindaran dan penggelapan pajak secara langsung merugikan mereka yang mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Masyarakat yang taat membayar pajak merasa dirugikan ketika mereka mengetahui bahwa individu atau perusahaan tertentu tidak membayar pajak yang seharusnya mereka bayar, namun tetap menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara. Ketika sejumlah besar pendapatan negara hilang karena penggelapan pajak, beban kewajiban pajak semakin besar bagi mereka yang mematuhi aturan. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar, di mana yang kaya dan berkuasa bisa lolos dari kewajiban pajak, sementara mereka yang lebih rendah pendapatannya atau usaha kecil menanggung terpaksa menanggung beban pajak yang lebih tinggi. Ketidakadilan ini dapat merusak solidaritas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, yang pada gilirannya bisa memperburuk



ketidapatuhan pajak di masa depan. Masyarakat yang merasa tidak ada keadilan dalam pembagian beban pajak cenderung mengurangi motivasi mereka untuk membayar pajak, sehingga masalah ini terus berlanjut.

Kesejahteraan sosial Indonesia sangat bergantung pada alokasi dana yang tepat untuk program-program sosial. Penggelapan pajak mengurangi dana yang tersedia untuk program-program tersebut, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dalam kondisi normal, pemerintah menggunakan pajak untuk mendanai bantuan sosial, subsidi untuk keluarga miskin, dan program pemberdayaan ekonomi yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Namun, dengan berkurangnya penerimaan pajak akibat penghindaran dan penggelapan, pemerintah terpaksa mengurangi alokasi anggaran untuk program-program ini, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan. Dalam jangka panjang, pengurangan anggaran untuk program sosial dapat memperburuk ketimpangan sosial dan meningkatkan tingkat kemiskinan, karena banyak individu yang bergantung pada dukungan pemerintah untuk bertahan hidup. Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat merusak kohesi sosial karena masyarakat yang lebih miskin merasa semakin terpinggirkan dan tidak mendapatkan perhatian yang layak (Engkus Dkk, 2022).

Penghindaran pajak juga dapat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Ketika negara kekurangan pendapatan akibat penghindaran pajak, maka belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar lainnya akan berkurang. Padahal, pembangunan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk menarik investasi domestik maupun asing. Tanpa infrastruktur yang baik, Indonesia akan kesulitan bersaing dengan negara lain dalam menarik investor. Selain itu, ketidakpastian fiskal yang timbul akibat penghindaran pajak dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi yang membuat investor enggan menanamkan modal di Indonesia. Ketidakjelasan kebijakan perpajakan atau rendahnya kepatuhan pajak di kalangan pengusaha besar dapat mempengaruhi keputusan investasi, karena investor cenderung mencari lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, penghindaran pajak menghambat kemampuan negara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan lapangan pekerjaan dan kualitas hidup.

Salah satu dampak jangka panjang dari penghindaran dan penggelapan pajak adalah peningkatan beban pajak bagi wajib pajak yang patuh. Ketika sejumlah wajib pajak menghindari kewajiban mereka, pemerintah sering kali harus menutupi kekurangan pendapatan ini dengan meningkatkan tarif pajak atau memperkenalkan kebijakan pajak baru. Ini tentu saja merugikan wajib pajak yang sudah membayar pajak dengan benar, karena mereka harus menanggung beban yang lebih besar untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan oleh penggelapan pajak. Misalnya, jika perusahaan besar atau individu kaya tidak membayar pajak mereka secara penuh, pemerintah mungkin harus mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi pada kelas menengah atau usaha kecil menengah untuk memenuhi target pendapatan. Hal ini menciptakan beban ganda bagi mereka yang sudah memenuhi kewajibannya, sementara mereka yang menghindari pajak terus menikmati fasilitas yang sama tanpa kontribusi yang adil. Dalam jangka panjang, ini dapat merusak hubungan antara pemerintah dan wajib pajak, serta menciptakan ketidakpuasan sosial yang dapat mengurangi tingkat kepatuhan pajak di masyarakat.



Untuk mengatasi masalah penghindaran dan penggelapan pajak, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penegakan hukum dan pengawasan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Pemerintah Indonesia dapat memperkenalkan teknologi yang lebih canggih untuk mendeteksi praktik penggelapan dan penghindaran pajak, seperti penggunaan sistem audit elektronik dan data analitik untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara pendapatan yang dilaporkan dan jumlah pajak yang dibayar. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 4A memberikan dasar hukum yang kuat untuk memperketat penegakan hukum dan memastikan bahwa setiap transaksi bisnis tercatat dengan benar. Selain itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai kewajiban pajak kepada masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penghindaran pajak dapat diminimalisir, sehingga pendapatan negara meningkat dan sektor publik mendapatkan dana yang memadai untuk Pembangunan(Khairunnisa Dkk, 2022).

Penghindaran dan penggelapan pajak adalah dua fenomena yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan ketimpangan ekonomi dan menurunkan daya saing negara di kancah global. Penghindaran pajak terjadi ketika individu atau perusahaan memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak mereka tanpa melanggar undang-undang, sedangkan penggelapan pajak adalah upaya yang disengaja untuk menyembunyikan atau mengurangi pajak yang seharusnya dibayar dengan cara ilegal. Kedua praktik ini secara langsung mempengaruhi perekonomian dengan menurunkan penerimaan negara, yang pada gilirannya mengurangi dana yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Ketika negara kehilangan potensi pendapatan yang besar dari pajak, upaya untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial menjadi terhambat, memperburuk ketimpangan yang sudah ada.

Salah satu dampak utama dari penghindaran pajak adalah ketimpangan ekonomi yang semakin lebar di Indonesia. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan besar atau individu kaya sering kali memanfaatkan ketidaksempurnaan dalam regulasi perpajakan yang ada. Mereka dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar dengan cara yang sah namun tidak adil, misalnya dengan memindahkan aset ke luar negeri melalui perusahaan cangkang atau menggunakan skema transfer pricing untuk memanipulasi harga barang atau jasa antarperusahaan dalam satu grup. Ketika hal ini dilakukan secara massal oleh kelompok tertentu, pendapatan yang semestinya diterima oleh negara berkurang drastis. Ini berarti, dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian, penghindaran pajak memperburuk ketimpangan antara daerah yang kaya dan miskin serta memperdalam jurang pemisah antara kelas sosial yang mampu memanfaatkan celah hukum dan yang tidak.

Dalam kasus penggelapan pajak, dampaknya lebih merugikan lagi karena ini adalah tindakan ilegal yang secara langsung mengurangi pendapatan negara. Penggelapan pajak dapat berupa manipulasi laporan pajak atau bahkan penghindaran pajak secara terang-terangan, seperti dengan tidak melaporkan pendapatan atau mengurangi jumlah yang dilaporkan pada otoritas pajak. Tindakan semacam ini mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan yang bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi, meningkatkan pelayanan sosial, serta membiayai program-program



kesejahteraan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kerugian yang disebabkan oleh penggelapan pajak juga bisa berdampak pada meningkatnya ketergantungan pemerintah terhadap utang luar negeri untuk menutupi kekurangan dana. Hal ini dapat memperburuk posisi fiskal negara dan memengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Selain itu, penghindaran dan penggelapan pajak berdampak negatif terhadap daya saing Indonesia di tingkat global. Dalam era persaingan ekonomi global yang semakin ketat, negara yang mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dan memanfaatkannya untuk meningkatkan infrastruktur, kualitas pendidikan, dan kesehatan akan memiliki keunggulan komparatif yang lebih baik. Sebaliknya, negara dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi dan penggelapan pajak yang meluas akan kesulitan dalam membiayai program-program strategis yang dapat meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. Negara yang kesulitan dalam membiayai pembangunan ekonomi akan menghadapi hambatan dalam menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja. Dalam konteks ini, penghindaran dan penggelapan pajak dapat menjadi penghambat utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global (Misra, 2019).

Selain itu, salah satu dampak paling signifikan dari rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika publik merasa bahwa pemerintah tidak dapat menangani praktik penghindaran dan penggelapan pajak dengan serius, hal ini dapat menyebabkan rasa apatisisme di kalangan masyarakat. Masyarakat yang tidak percaya pada sistem perpajakan mungkin akan merasa tidak ada kewajiban untuk membayar pajak mereka, sehingga kepatuhan pajak pun semakin menurun. Fenomena ini menciptakan siklus negatif yang sulit dihentikan, di mana rendahnya penerimaan pajak akan mengurangi kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang penting bagi rakyat. Tanpa dana yang cukup, program pembangunan yang dapat mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat akan terhambat.

Penghindaran pajak juga menciptakan ketimpangan di antara sektor-sektor ekonomi. Perusahaan besar yang memiliki akses ke perencana pajak internasional dan bisa memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak, seringkali mendapat keuntungan tidak adil dibandingkan dengan usaha kecil dan menengah (UKM). Sektor UKM, yang umumnya tidak memiliki sumber daya untuk melibatkan ahli pajak atau memindahkan aset ke luar negeri, terpaksa membayar pajak secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi beban pajak, di mana UKM, yang seharusnya diberi insentif untuk berkembang, malah merasa terbebani oleh kewajiban pajak yang tinggi. Ketimpangan antara sektor usaha besar dan kecil ini akan memperburuk ketidaksetaraan dalam perekonomian dan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Dari sudut pandang kebijakan ekonomi, penghindaran dan penggelapan pajak memiliki dampak jangka panjang yang merugikan. Pendapatan pajak yang hilang akibat penghindaran pajak akan mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk menjalankan kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan. Tanpa dana yang cukup, pemerintah akan kesulitan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas energi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kualitas tenaga



kerja juga akan terhambat. Dalam jangka panjang, kurangnya investasi dalam sumber daya manusia dan infrastruktur akan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya saing Indonesia di pasar global.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi penghindaran dan penggelapan pajak memerlukan reformasi perpajakan yang lebih tegas dan transparan. Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah memperkuat regulasi perpajakan untuk menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, sistem perpajakan yang lebih efisien dan berbasis teknologi dapat membantu memonitor dan mendeteksi praktik penghindaran serta penggelapan pajak. Peningkatan transparansi dalam sistem pajak juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong lebih banyak orang untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, langkah-langkah ini akan membantu Indonesia untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperbaiki daya saing di tingkat internasional.

Faktor Penyebab Penghindaran dan Penggelapan Pajak di Indonesia

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia adalah kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan. Banyak wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, tidak sepenuhnya mengerti peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidaktahuan ini sering kali menjadi celah yang dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak. Dalam praktiknya, pemahaman yang terbatas ini bisa disebabkan oleh kompleksitas sistem perpajakan yang terus berubah, tidak adanya edukasi yang memadai, atau kesulitan dalam mengakses informasi yang jelas mengenai aturan perpajakan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi. Namun, kenyataan di lapangan sering kali menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang tidak sepenuhnya memahami hal ini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007).

Faktor kedua yang berkontribusi terhadap penghindaran dan penggelapan pajak adalah ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap sanksi hukum dan konsekuensi dari tindakan mereka. Banyak wajib pajak yang tidak menyadari betapa beratnya sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka apabila terbukti menghindari atau menggelapkan pajak. Sesuai dengan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, penghindaran atau penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi administratif, berupa denda atau bunga, hingga sanksi pidana. Namun, meskipun sanksi ini telah diatur dalam undang-undang, banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya menyadari risiko hukum yang ada, dan ini dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak tanpa rasa takut akan konsekuensinya.

Motivasi ekonomi juga menjadi faktor penting dalam menyebabkan penghindaran dan penggelapan pajak. Wajib pajak sering kali termotivasi untuk mengurangi beban pajak mereka atau memperoleh keuntungan finansial yang lebih banyak dengan cara yang tidak sah. Hal ini dapat terjadi ketika wajib pajak merasa bahwa beban pajak yang dikenakan terlalu berat, atau mereka



ingin meningkatkan laba yang diperoleh tanpa membayar pajak yang seharusnya mereka bayar. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP menekankan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan penghasilan atau kekayaan yang diperoleh. Meskipun demikian, beban pajak yang tinggi sering kali dianggap sebagai penghalang bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga mendorong sebagian pihak untuk menghindari kewajiban ini demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Motivasi ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi perusahaan yang berusaha mengurangi beban pajak mereka melalui berbagai cara yang tidak sah.

Selain faktor internal wajib pajak, faktor eksternal yang mempengaruhi penghindaran dan penggelapan pajak adalah kelemahan dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Meskipun upaya untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan telah dilakukan, seperti pengembangan sistem e-filing dan e-billing, masih ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan. Kurangnya sistem yang transparan dan mudah diakses oleh wajib pajak sering kali menyebabkan ketidakpatuhan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan kemudahan dan fasilitas bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun, kenyataannya, birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya pengawasan membuat penghindaran pajak semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983).

Pengaruh lingkungan bisnis dan budaya korupsi juga berperan besar dalam penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia. Di beberapa sektor ekonomi, penghindaran pajak telah menjadi bagian dari budaya bisnis yang diterima secara luas, baik di kalangan pelaku usaha kecil maupun besar. Budaya ini terbentuk karena lemahnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku penggelapan pajak. Praktik kolusi antara wajib pajak dan aparat perpajakan, meskipun tidak dapat digeneralisasi, tetap menjadi masalah yang signifikan. Pasal 43B Undang-Undang KUP mengatur tentang kewajiban administrasi perpajakan dan mengancam dengan sanksi bagi yang terbukti menghindari kewajiban perpajakan. Namun, praktik korupsi yang masih terjadi dapat mengurangi efektivitas dari pengawasan dan penegakan hukum, sehingga memicu perilaku penggelapan pajak yang lebih luas.

Minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi tingginya tingkat penghindaran dan penggelapan pajak. Meskipun pemerintah telah berusaha meningkatkan pengawasan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan sistem audit pajak, pengawasan yang tidak konsisten dan keterbatasan sumber daya sering kali menghambat upaya ini. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP menyatakan bahwa pengawasan terhadap kewajiban perpajakan harus dilakukan secara teratur dan berkala. Akan tetapi, dalam prakteknya, kesulitan untuk mengaudit semua wajib pajak, terutama yang memiliki transaksi lintas negara, membuat penghindaran pajak semakin sulit untuk dideteksi. Hal ini memberi kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan celah-celah hukum demi mengurangi kewajiban mereka.

Untuk mengatasi faktor internal yang mempengaruhi penghindaran pajak, salah satu langkah penting adalah meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan. Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih aktif dalam memberikan informasi yang jelas dan



mudah dipahami tentang kewajiban pajak, sanksi yang mengancam, serta manfaat pajak bagi pembangunan negara. Pengetahuan yang lebih baik akan mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Penyuluhan dan pelatihan yang menyasar wajib pajak, terutama pengusaha kecil dan menengah, sangat penting agar mereka memahami cara memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah perbaikan sistem administrasi perpajakan dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap penghindaran dan penggelapan pajak. Penerapan teknologi yang lebih baik, seperti sistem otomatisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak, dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan. Penegakan hukum yang lebih keras, termasuk peningkatan sanksi bagi pelaku penggelapan pajak, akan memberikan efek jera dan memperkecil ruang bagi praktik penghindaran pajak. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga internasional untuk mengatasi penggelapan pajak yang melibatkan transaksi lintas negara juga menjadi langkah penting yang harus diambil untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.

Penghindaran dan penggelapan pajak telah menjadi salah satu isu utama yang terus dihadapi dalam sistem perpajakan di Indonesia. Tingginya tingkat penghindaran pajak ini mencerminkan beberapa kelemahan mendasar dalam struktur dan administrasi perpajakan, serta adanya faktor eksternal dan internal yang mempengaruhinya. Penghindaran pajak secara umum terjadi ketika wajib pajak (WP) mencari cara untuk meminimalisasi kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan kelemahan dalam sistem yang ada, tanpa melanggar hukum secara langsung. Sedangkan penggelapan pajak adalah tindakan ilegal di mana WP secara sengaja menyembunyikan atau memanipulasi laporan pendapatan untuk menghindari pembayaran pajak. Faktor eksternal yang turut mendorong praktik ini meliputi kelemahan administrasi dan pengawasan, ketidaktegasan penegakan hukum, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pajak. Faktor internal, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan celah dalam regulasi perpajakan, juga memperburuk masalah ini. Pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor ini penting untuk mengidentifikasi solusi efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia (Sombie, 2023).

Sistem administrasi dan pengawasan perpajakan di Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan yang memungkinkan terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya transparansi dan koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengumpulan dan pengawasan pajak, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Masalah ini diperburuk oleh kurangnya teknologi yang mendukung pengawasan dan verifikasi data secara real-time, sehingga memungkinkan WP untuk menyembunyikan pendapatan atau melakukan manipulasi data tanpa terdeteksi. Selain itu, minimnya sosialisasi tentang prosedur administrasi pajak juga menyulitkan wajib pajak dalam memahami kewajiban mereka, terutama di sektor informal atau usaha kecil menengah yang tidak memiliki sumber daya untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak. Hal ini menimbulkan peluang bagi pelaku usaha atau individu untuk mencari cara menghindari kewajiban pajak. Untuk mengatasi ini, dibutuhkan peningkatan kapasitas administrasi dan teknologi pengawasan perpajakan yang lebih terintegrasi dan efektif (Yoserwan Dkk, 2021).



Faktor lain yang sangat memengaruhi penghindaran dan penggelapan pajak adalah ketidaktegasan dalam penegakan hukum. Meskipun terdapat berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, implementasinya sering kali tidak maksimal. Penegakan hukum yang tidak konsisten membuat para pelaku penghindaran dan penggelapan pajak merasa memiliki peluang untuk lolos dari hukuman atau sanksi yang tegas. Contoh kasus yang sering terjadi adalah minimnya hukuman pidana bagi pelaku penggelapan pajak besar, yang justru memicu ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas sistem hukum pajak. Selain itu, proses pengadilan kasus pajak yang berlarut-larut juga memberi kesan bahwa sistem hukum kurang serius dalam menangani kejahatan pajak. Untuk memperbaiki keadaan ini, pemerintah harus menerapkan hukuman yang lebih berat dan konsisten kepada pelaku penggelapan pajak serta meningkatkan kerjasama antar lembaga hukum agar penegakan hukum dapat berjalan lebih cepat dan efektif (Posma S Dkk, 2017).

Persepsi sosial dan budaya masyarakat Indonesia terhadap pajak juga memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sebagian besar masyarakat menganggap pajak sebagai beban yang harus dihindari, bukan sebagai kewajiban yang mendukung pembangunan nasional. Banyak yang merasa bahwa pemerintah tidak transparan dalam penggunaan dana pajak, sehingga muncul ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan itu sendiri. Budaya ini terutama terlihat pada kalangan masyarakat ekonomi menengah ke atas yang memiliki akses untuk memanipulasi laporan keuangan dengan memanfaatkan jasa konsultan atau memanfaatkan celah hukum. Di sisi lain, kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah seringkali merasa bahwa mereka sudah cukup terbebani dengan kebutuhan sehari-hari, sehingga cenderung mengabaikan kewajiban pajak. Oleh karena itu, perubahan pola pikir dan budaya masyarakat sangat diperlukan agar pajak dilihat sebagai kontribusi yang bermanfaat bagi pembangunan negara, bukan semata-mata beban ekonomi.

Tingginya kesenjangan ekonomi di Indonesia menjadi faktor tambahan yang memengaruhi penghindaran pajak. Banyak kalangan masyarakat berpendapat bahwa sistem pajak saat ini tidak cukup adil, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Mereka melihat bahwa meskipun sudah membayar pajak, layanan publik yang mereka terima tidak sebanding, sedangkan golongan kaya cenderung mampu menghindari pajak melalui berbagai strategi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pajak hanya memberatkan kalangan tertentu saja, sehingga banyak individu dan perusahaan yang enggan mematuhi kewajiban pajak. Jika ketimpangan ini tidak segera diatasi, maka akan sulit bagi pemerintah untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Pemerintah perlu melakukan reformasi pajak yang lebih adil dan merata agar masyarakat dari berbagai golongan merasa mendapatkan manfaat yang sebanding dari kontribusi pajak mereka.

Selain faktor sosial dan ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem perpajakan juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak wajib pajak yang tidak memahami sepenuhnya tentang hak dan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Misalnya, mereka tidak memahami bagaimana pajak yang dibayarkan akan berkontribusi pada pembangunan negara atau bagaimana tata cara pembayaran pajak yang sesuai. Minimnya edukasi ini menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepedulian terhadap kewajiban perpajakan, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah yang belum terbiasa dengan prosedur administrasi pajak yang benar. Akibatnya, banyak dari mereka yang melaporkan pajak secara tidak akurat atau bahkan sengaja menghindari



pajak. Edukasi yang lebih intensif mengenai peran dan pentingnya pajak sangat diperlukan agar masyarakat memahami dampak dari kewajiban perpajakan terhadap kemajuan bangsa.

Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi pelaku usaha atau individu untuk melakukan transaksi yang sulit diawasi oleh otoritas pajak. Misalnya, dengan semakin berkembangnya e-commerce dan transaksi digital, pelaporan pendapatan dan transaksi menjadi lebih sulit untuk dilacak secara akurat. Teknologi digital juga memungkinkan perusahaan melakukan transaksi lintas negara yang sulit diidentifikasi oleh DJP. Meski otoritas pajak mulai mengembangkan teknologi untuk melacak dan memantau transaksi digital, masih terdapat kesenjangan antara kemajuan teknologi informasi dan kemampuan otoritas pajak dalam mengawasi transaksi pajak secara real-time. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka teknologi akan semakin dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kemampuan teknologinya dalam mengawasi transaksi digital serta memperkuat regulasi terkait pelaporan pajak digital.

Dalam rangka mengatasi penghindaran dan penggelapan pajak, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah harus memperbaiki sistem administrasi pajak dengan meningkatkan transparansi, serta memanfaatkan teknologi yang lebih canggih untuk memantau transaksi dan laporan pajak. Kedua, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dengan penerapan sanksi yang jelas dan konsisten terhadap pelaku penggelapan pajak untuk memberi efek jera. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih intensif kepada masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara, serta menunjukkan transparansi penggunaan dana pajak agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat meningkat. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan penghindaran dan penggelapan pajak dapat diminimalisasi sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dapat meningkat secara signifikan.

Evaluasi Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia

Penanggulangan tindak pidana perpajakan di Indonesia merupakan salah satu fokus utama pemerintah, mengingat dampak serius yang ditimbulkan terhadap penerimaan negara dan keseimbangan fiskal. Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah melalui penggunaan teknologi informasi untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Sistem ini mencakup penerapan e-filing dan e-billing yang memungkinkan pelaporan pajak yang lebih akurat dan transparan, sekaligus memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Penggunaan teknologi informasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang memberikan dasar hukum untuk optimalisasi sistem perpajakan berbasis teknologi. Melalui UU ini, pemerintah berupaya mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran dan penggelapan pajak (UU No. 28 Tahun 2007, Pasal 2A dan Pasal 2B) (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

Selain penerapan teknologi informasi, pemerintah juga memperkuat pengawasan melalui reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini terlihat dalam penerapan berbagai regulasi baru dan pelatihan yang intensif bagi petugas pajak, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Di samping itu, adanya kerja sama dengan lembaga internasional seperti OECD dalam hal



pertukaran informasi keuangan lintas negara menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani kasus penghindaran pajak yang bersifat global. Penerapan Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018 tentang Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis merupakan salah satu kebijakan yang mendukung upaya tersebut(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018).

Keberhasilan kebijakan-kebijakan ini masih bervariasi, terutama dalam hal pengurangan penghindaran pajak. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak meningkat secara bertahap sejak penerapan teknologi informasi dan reformasi perpajakan. Namun, tingkat penghindaran pajak tetap signifikan, menunjukkan adanya tantangan yang perlu diselesaikan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas DJP dalam memantau seluruh wajib pajak, khususnya yang memiliki skala ekonomi besar dan memiliki transaksi lintas negara. Kebijakan reformasi pajak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di Indonesia juga mencoba menekan penghindaran pajak dengan mendorong kepatuhan melalui insentif pajak(Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017).

Di sisi lain, terdapat pula evaluasi mengenai ketidakefektifan dalam penerapan kebijakan ini. Beberapa pihak menilai bahwa regulasi yang diterapkan belum cukup ketat, sehingga beberapa perusahaan besar dan wajib pajak dengan kemampuan ekonomi tinggi masih memiliki celah untuk menghindari kewajiban pajak. Hal ini diakui oleh pemerintah dan menjadi salah satu alasan penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang di dalamnya mencakup pembaruan aturan perpajakan yang lebih tegas dan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar. Dengan adanya revisi ketentuan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak besar(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020).

Sebagai kesimpulan, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dalam upaya menanggulangi tindak pidana perpajakan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Langkah-langkah ini meliputi penerapan teknologi informasi, penguatan pengawasan, reformasi kelembagaan, serta penegakan regulasi yang lebih ketat. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya dan celah dalam regulasi yang masih dimanfaatkan oleh sebagian wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakan. Diperlukan evaluasi berkala dan penyesuaian strategi untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat efektif menekan penghindaran dan penggelapan pajak demi kepentingan penerimaan negara.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani tindak pidana perpajakan, yang berdampak negatif pada penerimaan negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemerintah telah menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran perpajakan, termasuk sanksi administratif dan pidana penjara bagi mereka yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Meski demikian, upaya penegakan hukum dalam kasus perpajakan masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana perpajakan (Pasal 39 UU KUP).

Kekurangan dalam kebijakan perpajakan yang ada tampak pada kurangnya efektivitas dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak serta terbatasnya peran teknologi informasi untuk



mendukung sistem perpajakan yang modern dan responsif. Saat ini, otoritas pajak Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi praktik penghindaran pajak yang rumit, termasuk melalui penggunaan skema perencanaan pajak yang agresif oleh perusahaan multinasional. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam kebijakan, seperti memperkuat regulasi mengenai praktik penghindaran pajak dan memperbaiki mekanisme pelaporan yang lebih ketat dan komprehensif.

Solusi untuk mengatasi kekurangan tersebut mencakup peningkatan sistem audit yang lebih ketat dengan menggunakan teknologi mutakhir, seperti analitik data dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola pelanggaran perpajakan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor pajak perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi tantangan yang semakin kompleks. Kerjasama internasional juga penting, mengingat banyak kasus perpajakan melibatkan jaringan internasional. Inisiatif seperti pertukaran informasi lintas negara dan pemanfaatan data dari organisasi internasional, seperti OECD, dapat membantu meningkatkan efektivitas penindakan terhadap tindak pidana perpajakan (Supriadi, 2024).

Selain penguatan regulasi dan penegakan hukum, penting untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan wajib pajak. Sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan dampak negatif dari penghindaran pajak dapat dilakukan melalui kampanye yang melibatkan media massa, pendidikan pajak di sekolah, serta kerjasama dengan organisasi masyarakat. Pemerintah dapat mengadopsi pendekatan berbasis insentif, seperti memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang patuh dan sanksi bagi pelanggar, untuk menumbuhkan budaya kepatuhan pajak.

Terakhir, kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat diperlukan dalam membangun sistem perpajakan yang lebih transparan dan adil. Sektor swasta dapat berperan dengan melaporkan indikasi kecurangan yang mereka temui dalam transaksi bisnis atau melalui pelaporan pajak, sementara sektor publik bertugas memastikan proses yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kolaborasi ini, sistem perpajakan diharapkan menjadi lebih efektif, meningkatkan penerimaan pajak, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

KESIMPULAN

Penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap penerimaan negara, stabilitas fiskal, dan kesetaraan ekonomi. Dengan berkurangnya dana yang masuk dari pajak, kemampuan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan berkurang, mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi beban pajak antara wajib pajak yang patuh dan yang tidak. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani penghindaran dan penggelapan pajak, seperti penggunaan teknologi e-filing dan sanksi yang lebih ketat, praktik-praktik tersebut tetap marak terjadi. Beberapa kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya pengawasan yang konsisten, celah dalam regulasi, serta faktor internal dan eksternal yang mendorong wajib pajak untuk menghindari kewajiban mereka. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menanggulangi penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia. Pemerintah sebaiknya meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana pajak dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk kemajuan bangsa. Di samping itu, pengembangan teknologi pengawasan perpajakan dan kerja sama dengan lembaga internasional dalam pertukaran informasi lintas negara dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Kebijakan yang lebih ketat dan konsisten terhadap pelanggar serta



insentif bagi wajib pajak yang patuh juga akan memberikan motivasi lebih bagi masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Dengan demikian, penghindaran dan penggelapan pajak dapat diminimalisir, dan penerimaan negara untuk pembangunan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, Haidar Ammar, Dewi Kania Sugiharti, and Amelia Cahyadini. "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Tindakan Penghindaran Pajak Sebagai Aktualisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perpajakan." *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 1 (December 31, 2019): 113–33. <https://doi.org/10.24198/acta.v3i1.371>.
- Engkus, Shabira A., Marsha C., and D. Meghantara. 2022. "Korupsi dalam Pengawasan dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Dialektika Jurnal Ilmu Sosial*, 112-124.
- Khairunnisa, Putri, and Tiara H. Sitabuana. 2022. "Tindakan Korupsi Oknum Ditjen Pajak Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak atas Pemungutan Pajak." *SIBATIK Journal Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi dan Pendidikan*, 1179-1194.
- Maris, None Aldi Wildan. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perpajakan sebagai Salah Satu Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Deleted Journal* 1, no. 3 (May 28, 2024): 197–206. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.265>.
- Misra, Fitri. 2019. "Tax Compliance: Theories, Research Development and Tax Enforcement Models." *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 189-204.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Pertukaran Informasi Keuangan secara Otomatis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di Indonesia.
- Posma S., and Santi L. "Para Pelaku Fraud di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia." *Buletin Ekonomi FEUKI* 21, no. 2 (September 2017): 2-3.
- Sombie, Arnold. 2023. "An Empirical Analysis Using New Instrumental Variable Methods of Distributional Effects of Corruption on Public Expenditures in Developing Countries." *SN Business & Economics*, 1-22.
- Supriadi, Iwan. 2024. "Transformasi Sistem Perpajakan Menggunakan Teknologi Blockchain untuk Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi Penyimpangan." 29-44.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 Ayat (2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 38 dan Pasal 39.
- Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021